

## BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

	The state of the s	
	Nomor SOP FRIAM	84 /SOP/Kw.07/2021
	Tanggal Pembuatan	05 Januari 2021
	Tanggal Revisi	TE II
	Tanggal Efektif	05 Januari 2021
Ì	Disahkan Oleh	Kepala
	1 Remark	. 1711 .
	10 071	E/2// 2
	CO POR WILL	7.5/I_
	81191110	Zahdi Taher NIP 196710191994031002

## **SOP PELAYANAN TAMU**

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol> <li>PMA No.10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama</li> <li>UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>PP No.96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No,25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> </ol>	Memiliki kemampuan untuk menerima dan melayani tamu dengan ramah;     Memiliki kewenangan untuk menerima, mengawasi dan menolak tamu
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1.SOP Pelayanan Tamu 2. SOP Persuratan Dinas	1. Lembar Disposisi;     2. ATK Pendukung Kegiatan;     3. Komputer/Jaringa Internet
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Penerimaan tamu merupakan layanan, cermin keramahan sebagai citra Kemenag	Penerimaan tamu dicatat dalam buku tamu supaya setiap tamu dapat teridentifikasi

			Pelaks	ana		Mutu Baku			
No.	Uraian aktivitas	Front Office	Tamu	Pelaksa na	Pembim as	Persyaratan/ perlengkapan	Output	Waktu	Ke
1	Bagian front Office mempersilahkan tamu ke ruangan yang akan ditemui	7	<b>→</b>			Buku Tamu	Tujuan Tamu telah tercatat	10 Menit	
2	Menerima tamu dan mempersilahkan masuk ruangan			<b>—</b>		Tamu	Tamu disambut dengan ramah	10 Menit	
3	Mencatat identitas tamu dalam buku tamu					Buku tamu	Tamu teridentifikasi	10 Menit	
4	Melaporkan kepada pembimas, jika disetujui maka tamu diterima, jika tidak disetujui maka tamu akan ditolak				$\Diamond$	Buku Tamu/dokume n yang ada	Tamu dilayani sesuai tujuan	30 Menit	
5	Pendokumentasian		Ŏ			Dokumentasi	Foto/catatan/ars ip penerimaan tamu	-	



#### **BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

Nomor SOP 85 /SOP/Kw.07/2021
Tanggal Pembuatan 05 Januari 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 05 Januari 2021
Disahkan Oleh Kepala
Canal .
12 34100 miles 5 5 6
Zahdi Jaher
NIP.196710191994031002

## **SOP PERSURATAN DINAS**

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana				
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.80	Memiliki kemampuan tentang tata persuratan;				
Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas	Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer.				
Instansi Pemerintah;					
Keputusan Mentri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang					
Pedoman Tata Naskah Dinas di Kementerian Agama.					
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
SOP Pelayanan Tamu	Panduan tata persuratan, komputer, mesin ketik, kertas,				
SOP Surat Masuk	SDM Yang kompeten				
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan				
Jika tidak dilaksanankan maka dokumen tidak terkelola	Agenda Arsip Surat Masuk/Keluar				
dengan baik					
Dofiniai:	I				

#### Definisi

Persuratan adalah kegiatan dokumentasi surat masuk dan keluar pendistribusiannya pada orang/unit yang berkepentingan

No	Aktivitas		Pelaksana		I	Baku Muti	1	Ket
		PTSP	Staf Pelaksana	Pembi mas	Kelengkapan	Waktu	Output	
Α	Surat Masuk							
1	Menerima surat masuk dari instansi pemerintah, perorangan, Pos, BUMN, Swasta dan mitra lembaga				Tanda terima	5 Menit	Surat Masuk	
2	Meneliti kebenaran alamat surat dan mengembalikan surat yang salah alamat				Surat	10 Menit	Surat Masuk	
3	Membutuhkan paraf sebagai penerima surat	<u> </u>			Surat Masuk	5 menit	Paraf Buku Agenda	
4	Mencatat seluruh surat masuk dalam daftar agenda surat masuk/keluar		<b>-</b>	<b>\</b>	Buku/Agenda	5 Menit	Surat Masuk tercatat di agenda	
5	Meneruskan seluruh surat masuk kepada atasan				Surat masuk/Agenda	5 Menit	Disposisi	
В	Surat Keluar							
1	Menerima dan menindaklanjuti memo/nota/disposisi		<b>—</b>		Disposisi/mem o pada surat dari atasa	5 Menit	Menerima disposisi, surat masuk	
2	Meneruskan penerbitan dengan mengkonsep surat keluar sesuai petunjuk atasan				Disposisi, Surat masuk	30 Menit	Konsep surat keluar	
3	Memberi paraf				Surat keluar, disposisi dan surat masuk	5 Menit	Surat keluar telah diparaf	

4	Memeriksa konsep surat, jika telah benar maka ditandatangani jika tidak sesuai surat dikembalikan untuk diperbaiki		<b>\langle</b>	Surat keluar, disposisi dan surat masuk	10 Menit	Surat keluar telah ditandatangan i	
5	Mencatat dan melakukan penomoran surat			Buku nomor	5 menit	Surat keluar telah dicatat dan diberi nomor	
6	Memasukkan surat ke amplop	ightharpoonup		Surat keluar, ampol dan cap	5 Menit	Surat keluar siap diserahkan	
7	Mengirim/menyerahkan surat sesuai kepentingannya	$\Box$		Surat keluar	15 Menit	Surat keluar diserahkan	
8	Menyimpan copy surat sebagai arsip			Surat keluar, disposisi	5 Menit	Arsip lengkap	



#### **BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

Nomor SOP 86 /SOP/Kw.07/2021
Tanggal Pembuatan 05 Januari 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 05 Januari 2021
Disahkan Oleh Kepala
The Research I'm
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
S SENGEN SOLIL THE
Zahdi Taher NIP.199710191994031002
NIF.1997 1019 199403 1002

## SOP PELAYANAN PERMOHONAN ROHANIAWAN

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :				
<ol> <li>Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi keterbukaan public;</li> <li>PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organiasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;</li> <li>KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan Pejabat PPID Kementerian Agama;</li> <li>PMA Nomor 65 Tahun 2016 tentang pelayanan terpadu Kementerian Agama</li> </ol>	Mempunyai kemampuan admintrasi dan komunikasi Memiliki moral dan etika diri yang baik				
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :				
1.SOP Pelayanan Tamu 2. SOP Persuratan Dinas	Jubah atau toga, kitab suci dan kendaraan				
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :				
Bila SOP Tidak dilaksanakan maka pegawai yang akan dilantik atau diambil sumpahnya akan terhambat	Kesanggupan untuk mengirimkan tenaga rohaniawan				

		Pelaksana		Mutu Baku				
No.	Uraian aktivitas	PTSP	JFU	Pembi mas	Persyaratan/ perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima Pemberitahuan permintaan tenaga rohaniawan dari PTSP	<b></b>			Surat masuk, lembar disposisi,	3 Menit	Diterimanya surat masuk	
2	Mencatat dalam surat masuk/ agenda surat masuk				Surat masuk, lembar disposisi, buku surat masuk	3 Menit	Tercatatnya permintaan tenaga rohaniawan dalam buku surat masuk	
3	Mengajukan surat permintaan rohaniawan ke pada pembimas				Surat masuk	5 Menit	Surat masuk diterima atasan	
4	Pembimas membaca dan memutuskan mengirim atau tidaknya tenaga rohaniawan			<b>\langle</b>	Surat masuk	5 Menit	Tenaga rohaniawan akan diputuskan	
5	Pembimas menunjukkan nama rohaniawan untuk dihubungi oleh pelaksana		<b>—</b>		Surat masuk	5 Menit	Nama rohaniawan yangj akan bertugas	
6	Menghubungi rohaniawan yang akan ditunjuk untuk dikoordinasikan, jika setuju maka dilanjutkan dengan pengkonsepan surat tugas, jika tidak setuju maka akan diganti dengan nama rohaniawan lainnya				Surat masuk, telephone	20 Menit	Rohaniawan telah dikoordinir	

7	Menerbitkan surat tugas			Surat masuk,	15	Surat tugas	
	rohaniawan	▎ <del>┌┸</del> ┯		memo/disposisi,	Menit	rohaniawan	
				nama			
				rohaniawan			
8	Pelaksanaan pada hari H		,	Jubah/toga	1 Jam	Terlaksananya	
	dengan memberikan surat			dengan		pengukuhan	
	tugas rohaniawan		_	kendaraan		sumpah	
				sendiri			



#### **BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

	The state of the s	
	Nomor SOP FRIAM	87 /SOP/Kw.07/2021
	Tanggal Pembuatan	05 Januari 2021
I	Tanggal Revisi	
Ī	Tanggal Efektif	05 Januari 2021
	Disahkan Oleh	Kepala
	1 Caret	
	To Stranger	13/1 6
	CS SON BENGE	Soldi The
		Zahdi Taher NIP 196710191994031002
1	The state of the s	NIP 1987/1019/199403/100/

# SOP PENCAIRAN DANA BANTUAN OPERASIONAL GEREJA

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama;     UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;     UU nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	1.Mempunyai kemampuan admintrasi dan komunikasi     2. Memahami regulasi Tentang Tata Persuratan dan     Kearsipan
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1.SOP Pelayanan Tamu 2. SOP Persuratan Dinas	Komputer, printer, ATK, buku agenda
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Tanpa adanya proposal maka SOP Ini tidak dapat dilaksanakan	Buku agenda

			Pelaksana			Λ.	1utu Baku		
No.	Uraian aktivitas	Tim Verivika si/pelak sana	Pembim as	PPK	KPA/ Kakan wil	Persyaratan/ perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima proposal dari calon penerima bantuan dan menyerahkannyua kepada Tim Verivikasi untuk ditelaah	÷				Proposal dan disposisi pembimas	5 Menit	Proposal diterima	
2	Melakukan telaah proposal					Proposal, Juknis, DIPA	5 Menit	Diterima jika mmenuhi persyaratan	
3	Melakukan monitoring di lokasi calon penerima bantuan	Image: Control of the	tidak			Proposal	2 Hari	Monitoring Bantuan	
4	Membuat laporan dan menentukan layak tidaknya untuk menerima bantuan	Image: Control of the				Proposal, laptop/compute r, ATK	30 Menit	Laporan monitoring selesai	
5	Pembimas mengoreksi laporan dan menentukan layak tidaknya menerima bantuan, jika setuju maka akan dilanjutkan proses selanjutnya, jika tidak membuat surat pemberitahuan kepada calon penerima bantuan	ya	<b>-</b>			Proposal, laporan Monitoring	20 Menit	Terkoreksinya laporan monitoring	
6	Mendapat disposisi untuk membuat konsep SK bantuan				$\Diamond$	Proposal, Laporan monitorin, memo/disposis i	20 Menit	Konsep SK untuk ditindak lanjuti	

7	Membuat surat pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan pencairan seperti di Juknis bantuan	The state of the			Surat, Juknis	5 Menit	Pemberitahua n syarat pencairan telah diterima	
8	Menerima kelengkapan pencairan dari penerima bantuan		$\Diamond$		Berkas pencairan	10 Menit	Kelengkapan persyaratan pencairan	
9	Menerima disposisi untuk mencairkan bantuan	Ť			Proposal, berkas pencairan, disposisi, Lembar monitoring	10 Menit	Menindak lanjuti disposisi	
10	Melakukan proses pencairan anggaran bantuan dengan persetujuan PPK			$\Diamond$	Berkas, proposal, disposisi, SPP,SPTJB, Nominatif	2 Hari	Proses pencairan berjalan	
11	Proses pencairan anggaran selesai, membuat pemberitahuan ke calon penerima untuk mengecek ke rekening bantuan				Konsep pemberitahu an	10 menit	Pemberitahu an diterima	



#### **BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

Nomor SOP FRIAM	88 /SOP/Kw.07.7/2021
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	05 Januari 2021
Disahkan Oleh	Kepala
The second of	
SON BENGKIN	£5// <b>/</b>
BEIK INDO	Zahdi Taher
	NIP.196710191994031002

## SOP PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESI GURU PAK NON PNS

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Memiliki kemampuan untuk dalam tugas pencairan TPG
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan	2. Memiliki pengetahuan terkait JUKNIS atau aturan yang
Negara	berlaku
	Peralatan/Perlengkapan :
	1. Ruang Kerja, Meja Kursi
	2. ATK Pendukung Kegiatan;
	3. Komputer/Jaringa Internet
	4. Berkas pendukung
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1.SOP Pelayanan Tamu	SDM Yang memadai, ruang kerja, meja dan kursi, ATK,
2. SOP Persuratan Dinas	computer, printer, buku tamu, berkas pendukung
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Apabila Tunjangan Profesi Guru tidak dicairkan maka anggaran tidak terserap dan Guru Agama Kristen tidak mendapatkan Haknya	Pencairan dilakukan sesuai JUKNIS yang ada

			Pelaksana					
No.	Uraian aktivitas	Pelaksan a	Pembim as/ PPK	Bendah ara	Persyaratan/ perlengkapan	Output	Waktu	Ket
1	Mengajukan permohonan pencairan TPG Non PNS				DIPA, rekap nama penerima TPG	DIPA	30 Menit	
2	Menyerahkan pengajuan permohonan pencairan Tunjangan Profesi guru kepada PPK/Pelaksana. PPK/pelaksana memeriksa berkas pengajuan pencairan, jika disetujui maka akan dikembalikan untuk diperbaiki		<b>\</b>		Berkas pencairan DIPA	Berkas pencairan	30 Menit	
3	Menyerahkan berkas pengajuan pencairan (TPG) Tunjangan Profesi Guru Non PNS kepada Bendahara Pengeluaran				Berkas pencairan	Berkas pencairan	20 Menit	
4	Memeriksa berkas pengajuan Pencairan. Jika disetujui maka diproses, jika tidak disetujui maka dikembalikan ke pelaksana untuk diperbaiki			$\Diamond$	Berkas pencairan	Berkas Pencairan	60 Menit	
6	Membuat SSP (setoran Pajak)				SSP	SSP	15 Menit	
7	Memintakan tandatangan SSP Ke Bendahara Pengeluaran. Jika disetujui maka ditandatangani, jika tidak setuju				SSP	SSP	15 Menit	

	maka dikembalikan ke pelaksana untuk diperbaiki								
8	Membuat SPM dan diparaf PPK	C	<u></u>	<b>—</b>		SPM	SPM	1 Hari	
9	Proses pencairan Tunjangan Ke rekening Penerima melalui KPPN					Uang Non Tunai	Tunjangan ke rekenig	5 Hari	
10	Mengarsipkan berkas pengajuan Pencairan TPG		<b>→</b>			SPJ	SPJ	10 Menit	



#### **BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

Nomor SOP	89 /SOP/Kw.07.7/2021
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2021
Tanggal Revisi	1811
Tanggal Efektif	05 Januari 2021
Disahkan Oleh 🗸 🐸 🎵	Kepala
The same of the sa	. / // .
To Strong will At	o/3// 6
CO SENGE	£5// <b>/</b>
BLIKINDO	<b>%</b>
	Zahdi Taher
	NIP.196710191994031002

## SOP PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESI GURU PAK PNS

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara     UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara	Memiliki kemampuan untuk dalam tugas pencairan TPG     Memiliki pengetahuan terkait JUKNIS atau aturan yang berlaku     Peralatan/Perlengkapan:     Ruang Kerja, Meja Kursi     ATK Pendukung Kegiatan;     Komputer/Jaringa Internet     Berkas pendukung
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pelayanan Tamu     SOP Persuratan Dinas     Peringatan :	SDM Yang memadai, ruang kerja, meja dan kursi, ATK, computer, printer, buku tamu, berkas pendukung Pencatatan dan Pendataan :
Apabila Tunjangan Profesi Guru tidak dicairkan maka anggaran tidak terserap dan Guru Agama Kristen tidak mendapatkan Haknya	Pencairan dilakukan sesuai JUKNIS yang ada

			Pelaksana					
No.	Uraian aktivitas	Pelaksan a	Pembim as/ PPK	Bendah ara	Persyaratan/ perlengkapan	Output	Waktu	Ket
1	Mengajukan permohonan pencairan TPG PNS				DIPA, rekap nama penerima TPG	DIPA	30 Menit	
2	Menyerahkan pengajuan permohonan pencairan Tunjangan Profesi guru kepada PPK/Pelaksana. PPK/pelaksana memeriksa berkas pengajuan pencairan, jika disetujui maka akan dikembalikan untuk diperbaiki		$\Diamond$		Berkas pencairan DIPA	Berkas pencairan	30 Menit	
3	Menyerahkan berkas pengajuan pencairan (TPG) Tunjangan Profesi Guru PNS kepada Bendahara Pengeluaran				Berkas pencairan	Berkas pencairan	20 Menit	
4	Memeriksa berkas pengajuan Pencairan. Jika disetujui maka diproses, jika tidak disetujui maka dikembalikan ke pelaksana untuk diperbaiki			$\Diamond$	Berkas pencairan	Berkas Pencairan	60 Menit	
6	Membuat SSP (setoran Pajak)				SSP	SSP	15 Menit	
7	Memintakan tandatangan SSP Ke Bendahara Pengeluaran. Jika disetujui maka ditandatangani, jika tidak setuju				SSP	SSP	15 Menit	

	maka dikembalikan ke pelaksana untuk diperbaiki								
8	Membuat SPM dan diparaf PPK	C	<u></u>	<b>—</b>		SPM	SPM	1 Hari	
9	Proses pencairan Tunjangan Ke rekening Penerima melalui KPPN					Uang Non Tunai	Tunjangan ke rekenig	5 Hari	
10	Mengarsipkan berkas pengajuan Pencairan TPG		<b>→</b>			SPJ	SPJ	10 Menit	



#### BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

TERIAN	
Nomor SOP	90 /SOP/Kw.07.7/2021
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2021
Tanggal Revisi	13/1
Tanggal Efektif	05 Januari 2021
Disahkan Oleh	Kepala
PA PO OR WILLIAM OF THE PROPERTY OF THE PROPER	Zahdi Taher
	NIP.196710191994031002

## SOP PELAKSANAAN PEMBINAAN PENYULUH AGAMA KRISTEN

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :				
SK Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;     DIPA	Mempunyai kemampuan admintrasi dan komunikasi     Memahami regulasi Tentang Tata Persuratan dan     Kearsipan				
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :				
SOP Pelayanan Tamu     SOP Persuratan Dinas     SOP Pencairan	SDM Yang memadai, ruang kerja, meja dan kursi, ATK, computer, printer, buku tamu, berkas pendukung				
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :				
Apabila kegiatan/pembinaan tidak dilaksanakan maka anggaran tidak terserap	Kegiatan pembinaan terlasana sesuai rencana				

		Pela	ksana	N	1utu Baku		Ket
No.	Uraian aktivitas	Pembimas	Pelaksana	Persyaratan/ perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengadakan rapat koordinasi penunjukan panitia pembinaan			DIPA, SK Kanwil	1 Jam	Panitia Terbentuk	
2	Persiapan kegiatan: Surat undangan, peminjaman tempat, menyusun jadwal, menghubungi narasumber/moderator,mempe rsiapkan peserta			Kepanitiaan	2 Hari	Persiapan berkas untuk pembinan selesai	
3	Memeriksa berkas pembinaan, jika setuju kegiatan dilaksanakan. Jika tidak setuju maka dikembalikan kepanitia untuk diperbaiki	<b>\rightarrow</b>	tidak	Berkas pembinaan, memo/disposisi	1 Jam	Berkas pembinaan sudah terkoreksi	
4	Melaksanakan kegiatan pembinaan sesuai jadwal	ya	<b>→</b>	Berkas berkas pembinaa yang sudh terkoreksi	2 hari	Kegiatan pembinaan terlaksana	
5	Menyusun laporan kegiatan pembinaan		<b>—</b>	Berkas-berkas kegiatan	3 hari	Berkas laporan kegiatan tersusun	
6	Memeriksa laporan kegiatan. Jika disetujui maka akan dikembalikan ke panitia untuk dijilid, jika tidak disetujui maka dikembalikan ke panitia untuk diperbaiki	<b>\rightarrow</b>	tidak	Berkas kegiatan yang sudah tersusun	1 jam	Laporan kegiatan terkoreksi	
7	Menjilid arsip laporan kegiatan		<b>—</b>	Berkas laporan yang terkoreksi	10 menit	Laporan selesai dijilid	



#### **BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

Nomor SOP	91 /SOP/Kw.07.7/2021
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2021
Tanggal Revisi	E
Tanggal Efektif	05 Januari 2021
Disahkan Oleh	Kepala
* 150	*
11 / 2 / 1000013	. /_ // > •
TOR WILLI	1/3//_ <b>h</b>
BENGK	
Disahkan Oleh	Kepala  Zahdi Taher NIS 196710491994031002

## SOP PELAYANAN LEGALITAS SURAT/DOKUMÉN /

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama     KMA Nomor 492 Tahun 2003     KMA Nomor 44 Tahun 2010     KMA Nomor 9 Tahun 2016	1.Mempunyai kemampuan admintrasi dan komunikasi     2. Memahami regulasi Tentang Tata Persuratan dan     Kearsipan
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pelayanan Tamu     SOP Persuratan Dinas     Peringatan :	Komputer, printer, ATK, Stempe legalisir, Stempel kanwil, buku agenda Pencatatan dan Pendataan :
SOP ini dilakukan untuk memastikan keabsahan dan legalisasi dokumen	Buku agenda

		Pelaksana		a	Mutu I	3aku		Ket
No.	Uraian aktivitas	Pemohon	JFU	Pembim as	Persyaratan/ perlengkapan	Wakt u	Output	
1	Menyerahkan dokumen yang akan dilegalisir				Berkas fotokopi surat/dokumen, dokumen asli	ırat/dokumen, dokumen Menit erkas		
2	Menerima dan memeriksa berkas fotokopi dokumen/surat dari pemohon		berkas fotokopi serta <sup>3</sup> Berkas dokumen asli		Berkas diterima			
3	Memberi stempel legalisir dan memberi nomor/tanggal				Berkas fotokopi surat/dokumen, stempel legalisir	5 Menit	Tercatatnya berkas dalam buku agenda	
4	Menyerahkan berkas fotokopi surat/dokumen kepada Pembimas			ightharpoonup	Berkas fotokopi, dokumen asli	2 menit	Berkas telah diterima pembimas	
5	Pembimas menelaah dan menandatangani berkas fotokopi surat/dokumen				Berkas fotokopi, dokumen asli	10 menit	Berkas fotokopi telah ditandatangani oleh pembimas	
6	Staf menerima berkas fotokopi dokumen/surat yang sudah ditandatangani				Berkas fotokopi	1 Menit	Diterimanya berkas yang sudah ditandatangani	
7	Menstempel legalisir dokumen/surat		<del> </del>		Surat, stempel, bak stemepl	5 Menit	Telah distempelnya berkas fotokopi	
8	Berkas surat/dokumen diserahkan kepada pemohon	$\bigcirc$			Berkas sudah dilegalisir	3 menit Tersampaikannya legalisir surat/dokumen		



Jl. Basuki Rahmat No. 10 Kota Bengkulu

2014	
Nomor SOP	92 /SOP/Kw.07/2021
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2021
Tanggal Revisi	18
Tanggal Efektif	05 Januari 2021
Disahkan Oleh	Kepala
TO SOLOR WILA	25/ <b>/</b>
BLIKIND	Drs. H. Zahdi, MHI
	NIP.196710191994031002

	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
SOP LAYANAN PERMO	DHONAN REKOMENDASI				
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang					
Pokok-pokok Kepegawaian;	Persuratan dan kearsipan.				
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang					
Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 8 tahun					
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;					
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975					
tentang Sumpah Janji PNS;					
4. Perpres RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang					
Kementerian Agama;					
5. PMA nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan					
Tata Kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama.					
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan				
SOP Konsultasi Layanan PTSP	Lembar Disposisi				
SOP Layanan Bimbingan Masyarakat Katholik	2. Meja, Kursi				
	3. ATK dan alat pengolah data				
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan				
Jika tidak dilaksanakan maka akan menghambat Proses	Form Permohonan				
Layanan di Kanwil Kemenag Bengkulu					

		Pelaksana		N	/lutu Baku			
No	Aktivitas	Pemohon	PTSP	Staf Bimas	Pembimas	Syarat	waktu	Output
1	Penerimaan Permohonan rekomendasi	mulai				1. Surat Permohonan, 2. ATK dan alat pengolah data	2 Menit	Tanda terima berkas
2	Tindaklanjut permohonan		$\Diamond$			Surat     permohonan     rekomendasi     ATK dan alat     pengolah data	2 Menit	Konfir masi dan solusi dari Bidang Terkait
3	Proses permohonan Rekomendasi					Surat     permohonan     rekomendasi     ATK dan alat     pengolah data	10 menit	Pengetikan konsep surat rekomendasi surat
4	Tindaklanjut proses surat permohonan					Surat Permohonan yang telah ditandatangani Kepala/Pembi- mas	5 menit	Memindai surat yang telah di tandatangani pejabat sebagai arsip
5	Penyelesaian Permohonan	Selesai				Surat rekomendasi	5 menit	Surat rekomendasi



Jl. Basuki Rahmat No. 10 Kota Bengkulu

Nomor SOP	93 /SOP/Kw.07/2021
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2021
Tanggal Revisi	1811
Tanggal Efektif	05 Januari 2021
Disahkan Oleh	Kepala
TO STOR WILMS	
BLIK INDO	Drs. H. Zahdi, MHI
	NIP.196710191994031002

# SOP LAYANAN PENDAMPING SUMPAH JABATAN/PROFESI (ROHANIAWAN)

Das	ar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1.	Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang	Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang tata
	Pokok-pokok Kepegawaian;	Persuratan dan kearsipan;
2.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang	
	Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 8 tahun	
	1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;	
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975	
	tentang Sumpah Janji PNS;	
4.	Perpres RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang	
	Kementerian Agama;	
5.	PMA nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan	
	Tata Kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama.	
Kete	erkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. \$	SOP Konsultasi Layanan PTSP	Lembar Disposisi
2. 3	SOP Layanan Bidang Urusan Agama Islam	2. Meja, Kursi
		<ol><li>ATK dan alat pengolah data</li></ol>
Peri	ngatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika	tidak dilaksanakan maka akan menghambat Proses	Form Permohonan
Laya	anan di Kanwil Kemenag Bengkulu	

			Pelaksana			ı	Mutu Baku	
No	Aktivitas	Pemohon	JFU	Pembi mas	Kepala	Syarat	waktu	Output
1	Penerimaan Permohonan pengajuan tenaga rohaniwan	mulai				1. Surat Permohonan, 2. ATK dan alat pengolah data	5 Menit	Tanda terima, berkas
2	Tindaklanjut permohonan					Surat     permohonan,     ATK dan alat     pengolah data	5 Menit	Konfir masi dan solusi dari Bidang Terkait
3	Proses permohonan			$\Diamond$		Surat     permohonan     rekomendasi     ATK dan alat     pengolah data	10 menit	Pengetikan surat tugas rohaniwan
4	Tindaklanjut permohonan dan pelaksanaan					Surat tugas pelaksanaan yang telah ditandatangani pejabat	30 - 60 menit	Pelaksanaan tugas rohaniwan
5	Penyelesaian Permohonan				Selesai			Laporan Pelaksanaan tugas



Jl. Basuki Rahmat No. 10 Kota Bengkulu

FRIAM	
Nomor SOP	94 /SOP/Kw.07/2021
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	05 Januari 2021
Disahkan Oleh	Kepala
TO STOR WILL	3/3/1 6
BENGY	F// 18
OLIK IND	Drs. H. Zahdi, MHI
	NIP.196710191994031002

SOP LAYANAN LEGALISIR							
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana						
Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;	Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang tata Persuratan dan kearsipan.						
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;							
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah Janji PNS;							
4. Perpres RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;							
5. PMA nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama.							
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan						
SOP Konsultasi Layanan PTSP	Lembar Disposisi						
SOP Layanan Bimbingan Masyarakat Katholik	2. Meja, Kursi						
	ATK dan alat pengolah data						
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan						
Jika tidak dilaksanakan maka akan menghambat Proses Layanan di Kanwil Kemenag Bengkulu	Form Permohonan						

			Pela	ksana		N	/lutu Baku	
No	Aktivitas	Pemohon	PTSP	Staf Bimas	Pembimas	Syarat	waktu	Output
1	Penerimaan Permohonan Iegalisir	mulai				1. Surat Permohonan 2. FC. Ijazah 3. ATK dan alat pengolah data	1 Menit	Tanda terima berkas
2	Tindaklanjut permohonan legalisir		<u></u>			Surat     permohonan     rekomendasi     ATK dan alat     pengolah data	2 Menit	Konfir masi dan solusi dari Bidang Terkait
3	Proses permohonan legalisir					Surat     permohonan     rekomendasi     ATK dan alat     pengolah data	10 menit	1. Penandat angan legalisir ijazah
4	Tindaklanjut proses permohonan legalisir					Legalisir yang telah ditandatangani Pembimas	5 menit	Memfotokopi lembar legalisir yang telah di tandatangani pembimas
5	Penyelesaian Permohonan	Selesai				ljazah yang telah dilegalisir	5 menit	ljazah yang telah dilegalisir



Jl. Basuki Rahmat No. 10 Kota Bengkulu

ZENIA	Was a larger to the same and th
Nomor SOP	95 /SOP/Kw.07/2021
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	05 Januari 2021
Disahkan Oleh	Kepala //
TO SOLOR W	53/3/ h
BEN BEN	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
05 1K 11	
	NIP.196710191994031002
BLIKI	Drs. H. Zahdi, MHI NIP.196710191994031002

## SOP LAYANAN FASILITAS BIMBINGAN PRANIKAH/KELUARGA SUKINAH HINDU

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang tata Persuratan dan kearsipan.
2. PMA Nomor 200 tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik;	
3. PMA nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama'	
4. PMA nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama.	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Konsultasi Layanan PTSP	1. Lembar Disposisi
2. SOP Layanan Bimbingan Masyarakat Hindu	2. Meja, Kursi
	3. ATK dan alat pengolah data
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan maka akan menghambat Proses	Form Permohonan
Layanan di Kanwil Kemenag Bengkulu	

				Pelaksana				Mutu Baku	
No	Aktivitas	Pemo- hon	PTSP	Pembima s	Tenaga Pembim Bing/Penyu Iuh Agama Hindu	Kepala	Syarat	waktu	Output
1	Penerimaan surat Permohonan	mulai					1. Surat Permohonan, 2. ATK dan alat pengolah data	10 Menit	Tanda terima, berkas
2	Tindaklanjut permohonan		$\Diamond$				Surat     permohonan,     ATK dan alat     pengolah     data	10 Menit	Konfir masi dan solusi dari Bidang Terkait
3	Proses permohonan						Surat     permohonan     rekomendasi     ATK dan alat     pengolah     data	15 menit	1. Penelaa- han surat permohonan 2. Penuga san tenaga pembimbing Hindu
4	Pelaksanaan bimbingan terhadap pemohon (Pranikah/Kel. Sukinah) Hindu			v	<u> </u>		Surat tugas pelaksanaan yang telah ditandatangani pejabat	Sesuai kondisi	Pelaksanaan bimbingan pranikah/kel.su kinah Hindu
5	Penyelesaian Permohonan					Selesai	Pelaksanaan tugas	15 menit	Laporan Pelaksanaan tugas



Jl. Basuki Rahmat No. 10 Kota Bengkulu

6014	
Nomor SOP	96 /SOP/Kw.07/2021
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif 🔰 📖	05 Januari 2021
Disahkan Oleh	Kepala
TO STOR WIL	3/3/ B
SUD BENG	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SEIK IN	Drs. H. Zahdi, MHI
	NIP.196710191994031002

## SOP LAYANAN FASILITAS ROHANIWAN HINDU DALAM PENYUMPAHAN

Das	sar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
<ol> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> </ol>	Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; PMA Nomor 200 tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik; PMA nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama' PMA nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama.	Mempunyai kemampuan dan pengetahuan Persuratan dan kearsipan.	tentang tata			
Ket	erkaitan	Peralatan / Perlengkapan				
	SOP Konsultasi Layanan PTSP	Lembar Disposisi				
2.	SOP Layanan Bimbingan Masyarakat Hindu	2. Meja, Kursi				
		<ol><li>ATK dan alat pengolah data</li></ol>				
Per	ingatan	Pencatatan dan Pendataan				
Jika	a tidak dilaksanakan maka akan menghambat Proses	Form Permohonan				
1	anan di Kanwil Kemenag Bengkulu					

No	o Aktivitas Pelaksana				Mutu Baku			
''	7 intervitoro	Pemohon	PTSP	Pembimas	Kepala	Syarat	waktu	Output
1	Penerimaan Permohonan rohaniwan	mulai				1. Surat Permohonan, 2. ATK dan alat pengolah data	5 Menit	Tanda terima, berkas
2	Tindaklanjut permohonan		$\Diamond$			Surat     permohonan,     ATK dan alat     pengolah data	10 Menit	Konfirmasi dan solusi dari Bidang Terkait
3	Proses permohonan					Surat     permohonan     rekomendasi     ATK dan alat     pengolah data	20 menit	Penugasan Tenaga rohaniwan agama Hindu
4	Tindaklanjut permohonan dan pelaksanaan			Ľ–		Surat tugas pelaksanaan yang telah ditandatangani pejabat	Sesuai acara	Pelaksanaan tugas rohaniwan
5	Penyelesaian Permohonan				Selesai	Pelaksanaan tugas	15 menit	Laporan Pelaksanaan tugas



Jl. Basuki Rahmat No. 10 Kota Bengkulu

CRIAN	
Nomor SOP	97 /SOP/Kw.07/2021
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	05 Januari 2021
Disahkan Oleh	Kepala
To STORWILL	3/3/1 6
BENGE BENGE	18 / K
STIK INO	Drs. H. Zahdi, MHI
	NIP.196710191994031002

# SOP LAYANAN FASILITAS TENAGA PENDAMPINGAN PASIEN RUMAH SAKIT BAGI PASIEN BERAGAMA HINDU

Dasa	ar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
1. 2.	Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; PMA Nomor 200 tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola	Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang tata Persuratan dan kearsipan.				
۷.	Informasi dan Dokumentasi Publik;					
3.	PMA nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama'					
4.	PMA nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama.					
Kete	erkaitan	Peralatan / Perlengkapan				
1. 8	SOP Konsultasi Layanan PTSP	Lembar Disposisi				
2. 8	SOP Layanan Bimbingan Masyarakat Hindu	2. Meja, Kursi				
		ATK dan alat pengolah data				
Peri	ngatan	Pencatatan dan Pendataan				
	tidak dilaksanakan maka akan menghambat Proses anan di Kanwil Kemenag Bengkulu	Form Permohonan				

				Pelaksan	а			Mutu Baku	
No	Aktivitas	Pemo- hon	PTSP	Pembi- mas	Tenaga Pembim Bing/Penyu- luh Agama Hindu	Kepala	Syarat	waktu	Output
1	Penerimaan surat Permohonan	mulai					1. Surat Permohonan, 2. ATK dan alat pengolah data	10 Menit	Tanda terima, berkas
2	Tindaklanjut permohonan						Surat     permohonan,     ATK dan alat     pengolah     data	10 Menit	Konfir masi dan solusi dari Bidang Terkait
3	Proses permohonan						Surat     permohonan     rekomendasi     ATK dan alat     pengolah     data	15 menit	Penelaa- han surat permohonar     Penuga san tenaga pembimbing Hindu
4	Pelaksanaan bimbingan terhadap pasien beragama Hindu			Ť			Surat tugas pelaksanaan yang telah ditandatangani pejabat	Sesuai kondisi	Pelaksanaal tugas pendamping pasien beragama Hindu
5	Penyelesaian Permohonan				L,	Selesai	Pelaksanaan tugas	15 menit	Laporan Pelaksanaai tugas



Jl. Basuki Rahmat No. 10 Kota Bengkulu

ERIAN	
Nomor SOP	98 /SOP/Kw.07/2021
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2021
Tanggal Revisi	× 1×1
Tanggal Efektif	05 Januari 2021
Disahkan Oleh	Kepala
TO STOR WILL	3/3/1 <b>b</b>
BEHGY	15// 18
SELK IND	Drs. H. Zahdi, MHI
	NIP.196710191994031002

SOP LAYANAN LEGALISASI/LEGALISIR DAN REKOMENDASI

	SOP LATANAN LEGALISASI/I	LEGALISIK DAN KEKOWENDASI				
Das	ar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
1.	Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang tata Persuratan dan kearsipan.				
2.	PMA Nomor 200 tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik;					
3.	PMA nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama'					
4.	PMA nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama.					
Ket	erkaitan	Peralatan / Perlengkapan				
1.	SOP Konsultasi Layanan PTSP	Lembar Disposisi				
2.	SOP Layanan Bimbingan Masyarakat Hindu	2. Meja, Kursi				
		3. ATK dan alat pengolah data				
Per	ingatan	Pencatatan dan Pendataan				
	ı tidak dilaksanakan maka akan menghambat Proses anan di Kanwil Kemenag Bengkulu	Form Permohonan				

	A		Pela	ksana			Mutu Baku	
No	Aktivitas	Pemohon	PTSP	Staf Bimas	Pembimas	Syarat	waktu	Output
1	Penerimaan Permohonan Legalisir berkas atau rekomendasi	mulai				Surat     Permohonan     atau Foto kopi     berkas yang     akan dilegalisir     ATK dan alat     pengolah data	1 Menit	Tanda terima berkas
2	Tindaklanjut permohonan		$\Diamond$			Surat     Permohonan     atau Foto kopi     berkas yang     akan dilegalisir     ATK dan alat     pengolah data	5 Menit	Konfir masi dan solusi dari Bidang Terkait
3	Proses permohonan Rekomendasi				<b>*</b>	Surat     permohonan     rekomendasi     ATK dan alat     pengolah data	10 menit	1. Pengetikan surat rekomendasi 2. Pengesaha fotokopi dokumen yang dilegalisir
4	Tindaklanjut proses surat permohonan	,				Rekomendasi yang telah ditandatangani Pimpinan an.Kepala	5 menit	Penomoran danPengarsipa n
5	Penyelesaian Permohonan	Selesai				Surat rekomendasi atau legalisisr dokumen	5 menit	Rekomendasi atau dokumen yang disahkan



Jl. Basuki Rahmat No. 10 Kota Bengkulu

	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
_	Nomor SOP FRIAM	99 /SOP/Kw.07/2021
	Tanggal Pembuatan	05 Januari 2021
	Tanggal Revisi	1811
	Tanggal Efektif	05 Januari 2021
	Disahkan Oleh	Kepala
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Drs. H. Zahdi, MHI NIP.196710191994031002

## SOP LAYANAN FASILITASI BIMBINGAN MAHASISWA HINDU

Kualifikasi Pelaksana				
Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang tata Persuratan dan kearsipan.				
Peralatan / Perlengkapan				
Lembar Disposisi				
2. Meja, Kursi				
3. ATK dan alat pengolah data				
Pencatatan dan Pendataan				
Form Permohonan				

		Pelaksana					Mutu Baku	
No	Aktivitas	Univ./Pe- mohon/ Mahasis wa	PTSP	Pembimas	Petugas/ Pembim- bing	Syarat	waktu	Output
1	Penerimaan Surat Permohonan Bimbingan dan Penilaian	mulai				Surat     Permohonan dari     lembaga     ATK dan alat     pengolah data	1 Menit	Tanda terima berkas
2	Tindaklanjut permohonan		<u> </u>			Surat     Permohonan dari     lembaga     ATK dan alat     pengolah d	4 Menit	Konfir masi dan solusi dari Bidang Terkait
3	Proses permohonan					Surat     permohonan     rekomendasi     ATK dan alat     pengolah data	15 menit	Menerima dan menelaah surat permohonan
4	Tindaklanjut proses permohonan			<u> </u>		Hasil Telaah permohonan	15 menit	Penugasan Tenaga Pembimbing Mahasiswa Hindu
5	Pelaksanaan Bimbingan		-		-	Mahasiswa	1 jam	Evaluasi dan Penilaian
6	Penyelesaian permohonan	Selesai				Hasil Penilaian	5 menit	Hasil Penilaian



Jl. Basuki Rahmat No. 10 Kota Bengkulu

3 FRIAN.	
Nomor SOP	100 /SOP/Kw.07/2021
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	05 Januari 2021
Disahkan Oleh	Kepala
TO STOR WILL	3/3// 1
BENGA	WE / K
EIK IND	Drs. H. Zahdi, MHI
	NIP.196710191994031002

SOP LAYANAN PENYALU	JRAN BANTUAN PEMERINTAH
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol> <li>Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>PMA Nomor 200 tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik;</li> <li>PMA nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama'</li> <li>PMA nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama.</li> </ol>	Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang tata Persuratan dan kearsipan.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Konsultasi Layanan PTSP	1. Lembar Disposisi
2. SOP Layanan Bimbingan Masyarakat Hindu	Meja, Kursi     ATK dan alat pengolah data
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan maka akan menghambat Proses Layanan di Kanwil Kemenag Bengkulu	Form Permohonan

			Pelaksana					Mutu Baku			
No	Aktivitas	Pemo- hon	PTSP	Pembi- mas	PPK/Benda- hara/Peng. Keu/PPSPM	Kepala	Syarat	waktu	Output		
1	Penerimaan Proposal Permohonan Bantuan dari Pemerintah/Lembaga	mulai					Permohonan bantuan,     ATK dan alat pengolah data	5 Menit	Tanda terima, berkas		
2	Tindaklanjut permohonan Bantuan dari Pemerintah/Lem- baga						Permohonan,     ATK dan alat     pengolah     data	15 Menit	Konfir masi dan solusi dari Bidang Terkait		
3	Penelaa- han permohonan						Berkas     permohonan     rekomendasi     ATK dan alat     pengolah     data	2 hari	1 Verifikasi lapangan 2 Konsep SK Penerima Bantuan		
4	Tindak lanjut Proses permohonan			V ·	<b>↔</b>		Usulan SK Penerima Bantuan	1 hari	Penetapan SK Penerima Bantuan		
5	Proses Kelengkapan Pencairan Bantuan	<b>□</b> ←	-	¥			SK Penerima Bantuan	2 hari	Berkas Pencairan		
6	Proses Pencairan Bantuan		<b>&gt;</b>	-	<b>&gt;</b>		Berkas Pencairan	2 hari	Pencairan Bantuan		
7	Pelaksanaan Bantuan	-	-	<b>-</b>			Pelaksanaan	1 hari	Monitoring Pelaksanaan Bantuan		
8	Penyelesaian Permohonan			-	>	Selesai	Berkas LPJ	15 menit	Penyampaian LPJ		



Jl. Basuki Rahmat No. 10 Kota Bengkulu

5 9 1 A 44	
Nomor SOP	101 /SOP/Kw.07/2021
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2021
Tanggal Revisi	1×1
Tanggal Efektif	05 Januari 2021
Disahkan Oleh	Kepala
To STATOO WILLAY	13/16
S BENGKO	E// K
ELK INOO	Drs. H. Zahdi, MHI
	NIP.196710191994031002

## SOP LAYANAN FASILITAS PENDAFTARAN LEMBAGA AGAMA HINDU DAN PENDAFTARAN PURA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
<ol> <li>Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>PMA Nomor 200 tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik;</li> <li>PMA nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama'</li> <li>PMA nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama.</li> </ol>	Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang tata Persuratan dan kearsipan.				
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan				
SOP Konsultasi Layanan PTSP	1. Lembar Disposisi				
2. SOP Layanan Bimbingan Masyarakat Hindu	2. Meja, Kursi				
	3. ATK dan alat pengolah data				
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan				
Jika tidak dilaksanakan maka akan menghambat Proses Layanan di Kanwil Kemenag Bengkulu	Form Permohonan				

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
140	Aittivitas	Pemohon	PTSP	Pembimas	Eselon I	Syarat	waktu	Output	
1	Penerimaan Permohonan dari Lembaga	mulai —				Surat     Permohonan dari     lembaga     ATK dan alat     pengolah data	1 Menit	Tanda terima berkas	
2	Tindaklanjut permohonan		-			Surat     Permohonan dari     lembaga     ATK dan alat     pengolah d	4 Menit	Konfir masi dan solusi dari Bidang Terkait	
3	Proses permohonan Rekomendasi					Surat     permohonan     rekomendasi     ATK dan alat     pengolah data	10 menit	1. Penelaahan/Ve - rifikasi berkas permohonan 2. Penetapan persetujuan daftar lembaga	
4	Tindaklanjut proses permohonan tanda daftar lembaga					Penetapan persetujuan daftar lembaga	2 hari	Penerbitan persetujuan daftar lembaga	
5	Penyelesaian Permohonan					Tanda Daftar Lembaga Dari Dirjen	2 hari	Tanda Daftar Lembaga Dari Dirjen	
	Penyampaian Tanda Daftar Lambaga	Selesai				Tanda Daftar Lembag	5 menit	Lembaga Yang telah terdaftar	



Jl. Basuki Rahmat No. 10 Kota Bengkulu

To all the	
Nomor SOP	102 /SOP/Kw.07/2021
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2021
Tanggal Revisi	181
Tanggal Efektif 🚺 🔼 🕽	05 Januari 2021
Disahkan Oleh	Kepala

Drs. H. Zahdi, MHI NIP.196710191994031002

SOP LAYANAN TANDA DAFT	TAR ORGANISASI AGAMA BUDHA						
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana						
Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	Mempunyai kemampuan tata persuratan, kearsipan						
<ol><li>Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li></ol>							
<ol> <li>PMA RI No.19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;</li> </ol>							
<ol> <li>Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI Nomor 324 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Organisasi dan Rumah Ibadah agama Buddha.</li> </ol>							
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan						
SOP Konsultasi Layanan PTSP	Lembar Disposisi						
2. SOP Layanan Bimbingan Masyarakat Budha	Meja, Kursi     ATK dan alat pengolah data						
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan						
Jika tidak dilaksanakan maka akan menghambat Proses Layanan di Kanwil Kemenag Bengkulu	Form Permohonan dan Aplikasi PTSP						
	1						

			Pelaksana						Mutu Baku	
No	Aktivitas	Pemo hon	PTSP	Bimas Budha	Kasubd it	Direktur Urusan PAB	Dirjen	Syarat	waktu	Output
1	Penerimaan berkas permohonan	mulai						1. Berkas permohona n 2. ATK dan alat Pengo lah data	3 Menit	Tanda terima, berkas
2	Tindak lanjut permohonan							1. Berkas permohona n; 2. Alat pengolah data	7 Menit	Konfir masi dan solusi dari Bimas Terkait
3	Input Data							Berkas     permohonan     tanda daftar     perkumpulan/     Majelis     Keagamaan     Budha		1. Valida si; 2. Konsep/ Draft tanda Daftar Perkumpul an/Majelis Keagama an Buddha
4	Persetujuan tanda daftar perkumpu lan/majlis							Rekomend     asi     Konsep/     Draft tanda     Daftar     Perkumpul     an/Majelis     Keagama     an Buddha		Koreksi/ persetuju an

5	Persetuju an tanda daftar perkumpu lan/majlis				$\Diamond$			
6	Penandatang an Daftar Tanda Perkumpulan/ Majelis					<u>,</u>		
7	Penyelesaian Permoho nan	selesai	<del>&lt;</del>					



Jl. Basuki Rahmat No. 10 Kota Bengkulu

ERIAN	
Nomor SOP	103 /SOP/Kw.07/2021
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2021
Tanggal Revisi	1×1
Tanggal Efektif	05 Januari 2021
Disahkan Oleh	Kepala
BENGTON WILET	
CIK IND	Drs. H. Zahdi, MHI
	NIP.196710191994031002

SOP LAYANAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH AGAMA BUDHA								
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana							
Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	Mempunyai kemampuan tata persuratan, kearsipan							
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;								
3. PMA RI No.19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;								
4. Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI Nomor 324 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Organisasi dan Rumah Ibadah agama Buddha.								
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan							
SOP Konsultasi Layanan PTSP     SOP Layanan Bimbingan Masyarakat Budha	Lembar Disposisi     Meja, Kursi     ATK dan alat pengolah data							
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan							
Jika tidak dilaksanakan maka akan menghambat Proses Layanan di Kanwil Kemenag Bengkulu	Form Permohonan							

				Pelaks	sana			l	Mutu Baku	
No	Aktivitas	Pemo hon	PTSP	Bimas Budha	Kasubd it	Direktur .Urusan PAB	Dirjen	Syarat	waktu	Output
1	Penerimaan permo- honan Pendirian rumah ibadah agama Budha	mulai						1. Berkas permoho nan 2. ATK dan alat Pengo lah data	3 Menit	Tanda terima, berkas
2	Tindak lanjut permoho- nan		<u> </u>					1. Berkas permoho nan; 2. Alat pengolah data	7 Menit	Konfir masi dan solusi dari Bimas Terkait
3	Input Data							Berkas permohona ntanda daftar pendirian rumah ibadah agama budha		1. Validasi; 2. Konsep/ Draft tanda Daftar Pendirian rumah ibadah
4	Persetuju an Pendirian Rumah Ibadah				$\Diamond$			permohona n tanda daftar pendirian rumah ibadah		1. Koreksi 2. Paraf persetuju 3. an

5	Persetuju an Pendirian Rumah Ibadah		1. Koreksi 2. Paraf persetujua n
6	Penandatan gan Pendirian Rumah Ibadah		1. Tanda tangan tanda daftar pendirian rumah ibadah agama budha
7	Penyelesaia n Permoho nan	selesai	Tanda daftar Pendirian rumah Ibadah



1. SOP Konsultasi Layanan PTSP

Layanan di Kanwil Kemenag Bengkulu

Peringatan

2. SOP Layanan Bimbingan Masyarakat Budha

Jika tidak dilaksanakan maka akan menghambat Proses

#### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

Jl. Basuki Rahmat No. 10 Kota Bengkulu

CO144	
Nomor SOP	104 /SOP/Kw.07/2021
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2021
Tanggal Revisi	X
Tanggal Efektif ( 📖 )//	05 Januari 2021
Disahkan Oleh	Kepala
To Salton will A	3/3/1 B
ON BEHGKO	£ // K
BLIK INDO	Drs. H. Zahdi, MHI
The second secon	Drs. IJ. Zanui, Miti

NIP.196710191994031002

#### Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana Mempunyai kemampuan tata persuratan, kearsipan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan pemerintah no 35 tahun 2010 tentang pelaksana undang undang no 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 43; Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI Nomor 243 Tahun 2018 tentang pemberian piagam tanda penghargaan kepada tokoh agama Buddha di Indonesia. Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. Lembar Disposisi

Pencatatan dan Pendataan

ATK dan alat pengolah data

Meia. Kursi

Form Permohonan

SOP LAYANAN PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN TOKOH AGAMA BUDHA

				Pelaks	sana			I	Mutu Baku	
No	Aktivitas	Pemo hon	PTSP	Bimas Budha	Kasubd it	Direktur .Urusan PAB	Dirjen	Syarat	waktu	Output
1	Penerimaan Usulan pemebrian piagam	mulai						1. Berkas permoho nan 2. ATK dan alat Pengo lah data	3 Menit	Tanda terima, berkas
2	Tindak lanjut permoho nan		<b>\</b>					Berkas     usulan;     Alat     pengolah     data	5 Menit	Konfir masi dan solusi dari Bimas Terkait
3	Verifikasi dan Input Data			<b>—</b>				Berkas usulan pemberian piagam penghargaa n		1. Verifikas i berkas; 2. Input data 3. Konsep/ Draft SK Pemberian Piagam pengharga an

4	Rekap Penerima Piagam Penghargaa n			<u> </u>			Rekap Penerima Piagam Pengharga an	Koreksi     Paraf     persetujua     n
5	Rekap Penerima Piagam Penghargaa n						Rekap Penerima Piagam Pengharga an	1. Koreksi 2. Paraf persetujua n
6	Piagam Penghargaa n Tokoh Agama Budha						Persetujuan penerima yang telah di Tanda tangani pejabat berwenang	Piagam Pengharga an Tokoh Agama Budha
7	Penyelesaia n Permoho nan	selesai						Kartu Rohaniawa n Agama Budha



Jl. Basuki Rahmat No. 10 Kota Bengkulu

62144	
Nomor SOP	105 /SOP/Kw.07/2021
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2021
Tanggal Revisi	1×1
Tanggal Efektif	05 Januari 2021
Disahkan Oleh	Kepala
SENGENT SENGENT	
BEIK INDO	Drs. H. Zahdi, MHI
	NIP 196710191994031002

#### SOP LAYANAN TANDA DAFTAR IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MINGGU AGAMA BUDHA

Das	ar Hukum	Kual	ifikasi Pelaksana			
1.	Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	Mer	mpunyai kemampuan tata persuratan, kearsipan			
2.	Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;					
3.	Peraturan pemerintah no 35 tahun 2010 tentang pelaksana undang undang no 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 43;					
4.	Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha.					
Ket	erkaitan	Pera	latan / Perlengkapan			
	SOP Konsultasi Layanan PTSP SOP Layanan Bimbingan Masyarakat Budha	1. 2. 3.	Lembar Disposisi Meja, Kursi ATK dan alat pengolah data			
Per	ingatan	Pend	catatan dan Pendataan			
	i tidak dilaksanakan maka akan menghambat Proses anan di Kanwil Kemenag Bengkulu	Form Permohonan				

		Pelaksana					Mutu Baku			
No	Aktivitas	Pemo hon	PTSP	Bimas Budha	Kasubd it	Direktur .Urusan PAB	Dirjen	Syarat	waktu	Output
1	Permohona n Ijop Penyelengg araan Pendidikan	mulai						1. Berkas permoho nan 2. ATK dan alat Pengo lah data	3 Menit	Tanda terima, berkas
2	Tindak lanjut permoho nan		<b>\_</b>					Berkas     usulan;     Alat     pengolah     data	5 Menit	Konfir masi dan solusi dari Bimas Terkait
3	Verifikasi							1. Berkas permohona n 2. Lembar ceklis		1. Verifikas i berkas 2. Verifikas i lapangan; 3. Draft ijop penyeleng garaan pendidikan
4	PemberianI zin Operasional Lembaga Penyelengg ara Pendidikan Agama Budha							Draft ijop penyelengg araan pendidikan		1. Koreksi 2. Paraf persetuju an

5	Pemberian Izin Operasion al Lembaga Penyeleng gara Pendidikan Agama Budha						Draft ijop penyelengg araan pendidika	1. Koreksi 2. Paraf persetuju an
6	Izin Operasion al Lembaga Penyeleng gara Pendidikan Agama Budha					,	Persetujuan penerima yang telah di Tanda tangani pejabat berwenang	Izin Operasion al ditanda tangani pejabat berwe nang
7	Penyelesai an Permoho nan	selesai	<del>&lt;</del>					Izin Operasion al